

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI PROVINSI ACEH TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- berdasarkan Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang mengatur Penyelenggaraan Kampanye dengan Ketentuan Khusus dan berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (7) dan ayat (8) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan, Jadwal pelaksanaan Kampanye ditetapkan oleh KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan usul dari pasangan calon, dan memperhatikan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Kampanye yang ditetapkan oleh KIP, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 11 Tahun 2006; UU 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2011; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PP 20 Tahun 2007; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU 2 Tahun 2024; Qanun No 3 Tahun 2008; Qanun No 6 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018; Qanun Aceh No 12 Tahun 2016 sebagaimana telah di ubah dengan Qanun Aceh No 7 Tahun 2024; Keputusan KIP No 7 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 September 2024.
 - Lamp.: 24 hlm.